



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES)
NOMOR 32 TAHUN 1998 (32/1998)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990
TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA
KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
53 TAHUN 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997, telah ditetapkan besarnya Dana Reboisasi;

b. bahwa besarnya Dana Reboisasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 perlu ditinjau kembali dengan menyesuaikan kepada tolok ukur perhitungan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1998/1999 yang menetapkan kurs Dollar Amerika sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) dollar Amerika;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3055);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1997.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Besarnya Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif sebagai berikut:

a. Wilayah Kalimantan dan Maluku:

1) Kelompok Jenis Meranti:

- a) diameter 50 cm keatas sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) setiap meter kubik;
- b) diameter 40 cm sampai dengan 49 cm sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap meter kubik.

2) Kelompok Jenis Rimba Campuran:

- a) diameter 50 cm keatas sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) setiap meter kubik;
- b) diameter 40 cm sampai dengan 49 cm sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap meter kubik.

b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi:

1) Kelompok Jenis Meranti:

- a) diameter 50 cm keatas sebesar Rp 70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) setiap meter kubik;
- b) diameter 40 cm sampai dengan 49 cm sebesar Rp 45.000,- (empat puluh

- lima ribu rupiah) setiap meter kubik.
- 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran:
- a) diameter 50 cm keatas sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) setiap meter kubik;
 - b) diameter 40 cm sampai dengan 49 cm sebesar Rp 42.500,- (empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik.
- c. Wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara:
- 1) Kelompok Jenis Meranti:
- a) diameter 50 cm keatas sebesar Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) setiap meter kubik;
 - b) diameter 40 cm sampai dengan 49 cm sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) setiap meter kubik.
- 2) Kelompok Jenis Rimba Campuran:
- a) diameter 50 cm keatas sebesar Rp 52.500,-(lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik;
 - b) diameter 40 cm sampai dengan 49 cm sebesar Rp 38.500,- (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap meter kubik.
- d. Kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran untuk kayu bulat dengan ukuran diameter antara 30 cm sampai dengan 39 cm, berlaku untuk seluruh Indonesia, sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap meter kubik.
- e. Kelompok jenis Meranti dan Rimba Campuran, berlaku untuk seluruh Indonesia, sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap ton bahan baku serpih, dan setiap meter kubik kayu bulat dengan ukuran diameter 29 cm kebawah, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
- (2) Kelompok jenis khusus untuk kayu bulat semua ukuran, bahan baku serpih, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, sebesar:
- 1) kelompok jenis ebony sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap ton;
 - 2) kelompok jenis Jati Alam sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) setiap meter kubik;
 - 3) kelompok jenis Kayu Indah sebesar Rp 90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) setiap meter kubik;
 - 4) Kayu Cendana sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) setiap ton.
- (3) Kecuali bagi kelompok jenis khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif Rp. 0,-(nol rupiah) terhadap:
- a) Bahan baku serpih, kayu bulat dengan ukuran diameter 29 cm kebawah, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya, dengan ketentuan:
 - 1) berlaku terbatas di Propinsi Daerah Tingkat I yang belum memiliki pabrik pulp dan pabrik kayu serat; atau
 - 2) berlaku bagi kayu yang diperlukan untuk percobaan pemanfaatan bahan baku serpih/partikel yang dilakukan PT INHUTANI I, II, III, IV dan V bekerjasama dengan perusahaan menengah pembuat kayu serpih/partikel dengan

menggunakan mesin jinjing.

b) Kayu bulat yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap korban bencana alam dan keperluan bantuan sosial lainnya.

(4) Menteri Kehutanan menetapkan:

a. jangka waktu percobaan pemanfaatan kayu serpih/partikel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2;

b. besarnya volume kayu untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b;

(5) Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan".

Pasal II

1. Kewajiban pembayaran Dana Reboisasi yang belum dilunasi sebelum berlakunya Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997, diselesaikan dengan ketentuan besar kurs Rp 5000,-(lima ribu rupiah) setiap 1 (satu) dollar Amerika.

2. Keputusan Presiden ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Maret 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO